

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER II 2025

6 TAHUN 2026, 4 HLM

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI SEMESTER II TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Semester II Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No 61 Tahun 2010; Perki No 1 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Perki No. 1 Tahun 2021; Perki No 1 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2025; Kpts KPU RI No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpts KPU RI No. 156/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpts Setjen KPU RI No. 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016;
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini menetapkan Daftar Informasi Publik Semester II di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2026
- Lamp.: 14 hlm.